



PENETAPAN
Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Harti binti Marzuki, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 01 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Siti Aisyah, RT 28, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Husaini bin Rise dan Harti binti Marzuki menikah pada tanggal 14 Februari 2002, di KUA Kecamatan Tengarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/97/II/2002, tanggal 14 Februari 2002 Dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa almarhum Husaini bin Rise merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Rise dan ibu Jewesang, sehingga almarhum Husaini bin Rise tidak mempunyai saudara kandung.

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 yang lalu, Husaini bin Rise meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : 6472-KM-25092019-0008, tanggal 25 September 2019
4. Bahwa selama pernikahan antara Husaini bin Rise dengan Harti binti Marzuki tidak pernah terjadi perceraian
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Husaini bin Rise yaitu bapak Rise telah meninggal dunia pada tahun 1990. dan ibu Jewesang telah meninggal dunia pada tahun 1994;
6. Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Husaini bin Rise;
7. Bahwa Almarhum Husaini bin Rise tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 180 m2 yang terletak di jalan Siti Aisyah, RT. 28, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sesuai dengan Setifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Nomor : 238 atas nama Husaini;
9. Bahwa oleh karenanya pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Husaini bin Rise;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Husaini bin Rise adalah Harti binti Marzuki (isteri);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor 39/97/II/2002, tanggal 14 Februari 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-25092019-0008, tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 05 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup P.2.
3. Fotokopi Silsilah Ahli Waris almarhum Husaini, yang diketahui oleh Ketua RT 28, Lurah Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT 28, Lurah Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harti NIK 6472034101570026 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472033001120039 tanggal 11 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.6.
7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 238 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, yang dikeluarkan Kantor Agraria

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, tanggal 22 Mei 1982, , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.7;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Muh. Erfan bin Matubi, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Siti Aisyah, RT 28, Nomor 22 Gang 4 C Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,

menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ketua RT 28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Husaini bin Rise adalah suami istri.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Husaini bin Rise tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Husaini bin Rise tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Husaini bin Rise telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008 karena sakit.
- Bahwa bapak dari Husaini bin Rise telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 1994.
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Husaini bin Rise selain Pemohon.
- Bahwa Almarhum Husaini bin Rise selama hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 180 m2 terletak di Jalan Siti Aisyah, RT 28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hj. Ratnawati binti HM. Nasran, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Siti Aisyah, RT 15, Nomor 54 Gang 7B Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Husaini bin Rise adalah suami istri.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Husaini bin Rise tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Husaini bin Rise tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Husaini bin Rise telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008 karena sakit.
- Bahwa bapak dari Husaini bin Rise telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 1994.
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Husaini bin Rise selain Pemohon.
- Bahwa Almarhum Husaini bin Rise selama hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah untuk keperluan balik nama sertifikat tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 180 m2 terletak di Jalan Siti Aisyah, RT 28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

SBahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Husaini bin Rise yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008 karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (kecuali P.8), serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1, merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Husaini bin Rise adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bukti P.2, merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa suami Pemohon yang bernama Husaini telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008.
3. Bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris.
4. Bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi dari akta autentik yang berhubungan dengan data pribadi Pemohon.
5. Bukti P.7 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Almarhum Husaini bin Rise semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dengan SHM Nomor 238.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Harti binti Marzuki telah menikah dengan Husaini bin Rise pada tahun 2002.
2. Bahwa benar selama perkawinan Harti binti Marzuki dengan Husaini bin Rise tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Husaini bin Rise telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008 karena sakit.
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Husaini bin Rise telah meninggal dunia lebih dahulu dari Husaini bin Rise.
5. Bahwa benar semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut tidak pernah mempunyai anak angkat dan tidak pernah bercerai.
6. Bahwa benar semasa hidup Husaini bin Rise telah memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Nomor SHM 238 sehingga untuk keperluan balik nama sertifikat tanah tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Husaini bin Rise yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2008 adalah Harti binti Marzuki (istri).

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Husaini bin Rise** adalah **Harti binti Marzuki** (istri).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	181.000,00

Samarinda, 26 Agustus 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd



H. Muhammad Salman, S.Ag.,

M.H.

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 464/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)